



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1902);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1878);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 455);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
10. Satuan Pendidikan Nasional adalah satuan pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS), Taman Kanak-Kanak (TK)/ Roudlotul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
11. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
12. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
13. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional

- yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN).
14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
 15. Jumlah rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
 16. Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan pendidikan menengah jalur formal.
 17. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, tokoh masyarakat selain guru dan tenaga kependidikan yang aktif dan pakar pendidikan yang relevan yang peduli pendidikan pada satuan pendidikan di daerah.
 18. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
 19. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan anak usia setara dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak, pendidikan dasar formal, pendidikan menengah formal.
 21. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang terdiri atas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 22. Program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Setara SD, SMP, SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD, SMP, SMA.
 23. Raudathul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 25. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui.
 26. Sekolah adalah PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 27. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang PAUD/TK/RA/BA, SD dan SMP/Mts.
 28. Calon Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang mendaftarkan diri dan atau didaftarkan untuk menjadi peserta didik baru pada satuan pendidikan.
 29. Peserta Didik Baru adalah peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.

30. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari suatu satuan pendidikan yang mengajukan pindah pada satuan pendidikan lain.
31. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik pada suatu satuan pendidikan.
32. Penerimaan Peserta Didik Pindahan adalah proses penerimaan peserta didik dari suatu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain.
33. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan.
34. Piagam Prestasi Bidang Akademik dan Bidang Non Akademik adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademik maupun Non Akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/ Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Gerakan Pramuka. Sertifikat kejuaraan adalah hasil terbaik dalam festival yang setara dengan juara I (satu).
35. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.
36. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili, dan nilai ujian sekolah berstandar nasional.
37. Jalur Prestasi Bakat Minat adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan atau non akademik, bakat minat, dan kemampuan ekonomi.
38. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. memberi kesempatan kepada peserta didik baru dari keluarga tidak mampu;
- c. memberi kesempatan bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas;
- d. memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus (inklusif).

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:
 - a. objektifitas;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. tidak diskriminatif; dan
 - e. kompetitif.

- (2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang benar.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai persamaan, tidak membedakan berdasarkan Gender, Etnis, Suku, Agama, Status Sosial, dan Latar Belakang kecuali yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari Kelompok Gender atau Agama tertentu.
- (6) Asas kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan seluruh proses dan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan hasil prestasi di bidang akademis maupun non akademis.

BAB III

JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada jenjang PAUD dan TK pada prinsipnya berdasarkan jumlah sesuai masing-masing kelompok umur per kelas rombongan, atau dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Jumlah peserta didik baru pada satuan pendidikan Inklusif dalam setiap rombongan belajar paling banyak 5 (lima) peserta didik.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK DALAM SATU DAERAH

Pasal 5

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERKAIT
Pasal 6

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB VI
WAKTU
Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 perlu ditentukan batas maksimum peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Satuan pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi jumlah yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK JENJANG PAUD DAN TK
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 9

- (1) Kegiatan layanan PAUD dan TK antara lain menyangkut jenis layanan, waktu layanan, frekuensi layanan PAUD dan TK.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir 2 tahun dapat melalui TPA dan SPS.
 - b. usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS.
 - c. usia 4-6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
 - d. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A.
 - e. berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
 - f. melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan belum memiliki KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - g. melampirkan buku kesehatan ibu dan anak atau surat keterangan imunisasi lengkap dari puskesmas setempat sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - h. melampirkan surat keterangan rumah telah stop buang air besar sembarangan dari puskesmas setempat sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - i. melampirkan akte lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - j. melampirkan kartu tanda penduduk orangtua.
 - k. melampirkan kartu keluarga.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 10

- (1) Mekanisme penerimaan peserta didik pada jenjang PAUD dan TK ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar, dan tenaga pendidik dalam rasio yang sesuai kelompok umur.
- (2) Bagi siswa baru yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sekolah dapat menerima siswa baru dan melengkapi persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima disekolah.

BAB VIII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah:

- a. berusia 7-9 tahun wajib diterima atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/ rekomendasi kepala PAUD dan TK;
- c. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah;
- d. melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan belum memiliki KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melampirkan buku kesehatan ibu dan anak atau surat keterangan Immunisasi lengkap dari puskesmas setempat;
- f. melampirkan surat keterangan rumah telah stop buang air besar sembarangan dari puskesmas setempat;
- g. melampirkan akte lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. melampirkan kartu tanda penduduk orangtua;
- i. melampirkan kartu keluarga.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD atau yang sederajat dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA.
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (*calistung*).
- (4) Bagi siswa baru yang belum memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 11 sekolah dapat menerima siswa baru dan melengkapi persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima disekolah.
- (5) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (6) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

BAB IX
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP atau bentuk lain sederajat adalah:
- a. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
 - c. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.
 - d. melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan belum memiliki KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - e. melampirkan buku kesehatan ibu dan anak atau Surat Keterangan Immunisasi lengkap dari Puskesmas setempat.
 - f. melampirkan surat keterangan rumah telah stop buang air besar sembarangan dari puskesmas setempat;
 - g. melampirkan Akte Lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. melampirkan Kartu Tanda Penduduk orangtua;
 - i. melampirkan Kartu Keluarga.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP atau bentuk lain sederajat untuk pendidikan inklusif adalah:
- a. peserta didik tidak memiliki kendala fisik dan memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Paket Keahlian yang dipilih;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memperlihatkan KK aslinya;
 - c. melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/ Dokter (bagi yang memiliki).
 - d. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
 - f. calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.
 - g. melampirkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan belum memiliki KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. melampirkan buku kesehatan ibu dan anak atau Surat Keterangan Immunisasi lengkap dari Puskesmas setempat.
 - i. melampirkan surat keterangan rumah telah stop buang air besar sembarangan dari puskesmas setempat;
 - j. melampirkan Akte Lahir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. melampirkan Kartu Tanda Penduduk orangtua;
 - l. melampirkan Kartu Keluarga.

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan jalur zonasi dan jalur non zonasi.

- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur zonasi 95% (sembilan puluh lima persen) dan jalur Non Zonasi 5% (lima persen) dari pagu yang ditetapkan.
- (3) Jika kuota jalur zonasi tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur non zonasi.
- (4) Bagi SMP yang telah siap dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Bagi siswa baru yang belum memenuhi persyaratan, sekolah dapat menerima siswa baru dan melengkapi persyaratan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima disekolah.

Bagian Ketiga
Jalur Zonasi
Pasal 15

- (1) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan:
 - a. jarak tempat tinggal;
 - b. nilai ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Jalur zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan serentak.
- (3) Calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dapat mendaftar pada semua sekolah dalam satu zona.
- (4) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII (tujuh) SMP pada sekolah tersebut.

BAB X
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BAGI SISWA
YANG HENDAK SEKOLAH DI LUAR DAERAH
Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester 1 (satu).
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Sekolah yang menerima/dituju memiliki kewenangan untuk melakukan uji kompetensi.
- (6) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB XI
PEMBIAYAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 17

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru PAUD dan TK dibebankan dalam dana Biaya Operasional Pendidikan SD dan SMP.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 19

- (1) Apabila dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Kepala Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas dan atau;
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan Sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam peraturan bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diberikan biaya pendidikan yang bersumber dari Biaya Operasional Pendidikan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sekolah dapat mengikutsertakan komite sekolah.
- (2) Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta kesertaan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 Mei 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 20

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 20 Tahun 2018
 Tanggal : 16 Mei 2018
 Tentang : Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat.

SURAT KETERANGAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Ayah :
 Nama Ibu :
 Nama Anak :
 Jenis Kelamin :
 NIK :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Alamat :

Telah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (HB-0, BCG, Polio, DPT-HB-Hib 1, Polio 2, DPT-HB-Hib 2, Polio 3, DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV dan Campak).

Demikian Surat Keterangan Imunisasi Dasar Lengkap ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 Kepala Puskesmas
 Kecamatan

.....
 Pangkat/ Gol
 NIP.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU



Lampiran II Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 20 Tahun 2018
Tanggal : 16 Mei 2018
Tentang : Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pakpak Bharat.

SURAT KETERANGAN STOP BABS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan : Kepala Puskesmas

Berdasarkan Laporan Penanggungjawab Kesehatan Lingkungan/Sanitarian Puskesmas dengan ini dijelaskan bahwa :

Nama Kepala Keluarga :
Nomor Kartu Keluarga :
Jlh. Anggota Keluarga :
Alamat :

Dengan ini dinyatakan bahwa keluarga tersebut Telah memiliki Jamban Sehat Keluarga dan TELAH STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (STOP BABS).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Puskesmas
Kecamatan

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

